



PUTUSAN

Nomor : 577/Pdt.G/2021/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxxxxxxx, NIK : 5204143001900002, Tempat tanggal lahir : Empang, 30 Januari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal Dusun Pamanto Timur, RT. 002 RW. 001, Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**-----

M E L A W A N

Xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 01 September 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Abadi, RT. 002 RW. 004, Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Register Nomor : 577/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 01 Juli 2021 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang

Halaman 1 dari **14 Putusan nomor : 577/Pdt.G/2021/PA.Sub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 172/06/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012.

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Pamanto Timur, RT. 002 RW. 001, Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 7 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a) Bunga Cita Restari, umur 8 tahun 6 bulan.
4. Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama "Bur" yang berasal dari Lombok Tengah dan bahkan telah dikaruniai anak.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan bulan Mei tahun 2013 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 8 tahun 1 bulan sampai sekarang. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pamanto Timur, RT. 002 RW. 001, Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Abadi, RT. 002 RW. 004, Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.

Halaman 2 dari 14 Putusan nomor : 577/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

8. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Nomor :

Halaman 3 dari 14 **Putusan nomor : 577/Pdt.G/2021/PA.Sub**



574/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 04 Juni 2021 dan tanggal 11 Juni 2021, yang dibacakan di depan sidang, pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap maka tidak dapat didengar tanggapannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

Foto copy duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/06/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012. yang di keluarkan KUA Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.1);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya dipersidangan sebagai berikut ;

1. xxxxxxxxxx, umur 66, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pamanto Timur, Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah nikah pada bulan Oktober 2012;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon berkumpul bersama di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Pamanto Timur, RT. 002



RW. 001, Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 7 bulan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak akhir bulan Februari 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Bur;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menerima dan membenarkannya;

2. xxxxxxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pamanto Timur, Desa Pamanto, Kecamatan Empang,, Kabupaten Sumbawa, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah nikah pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Pamanto Timur, RT. 002 RW. 001, Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak akhir bulan Februari 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari **14 Putusan nomor : 577/Pdt.G/2021/PA.Sub**



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Bur;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, karena itu mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi / tangkisan, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan

Halaman 6 dari 14 **Putusan nomor : 577/Pdt.G/2021/PA.Sub**



tanpa kehadiran Termohon, dan harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 149 (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya pada pokoknya meminta izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 4 dan 5;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan maka dengan ketidakhadirannya itu dianggap telah mengakui secara diam-diam dalil-dali permohonan Pemohon karena itu semua dalil-dalil Pemohon harus dianggap benar, namun oleh karena perkara a. quo adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat Pemohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P-1 dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 (buku Nikah) sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang identitas sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terurai dalam surat permohonan, dihubungkan dengan saksi - saksi keluarga / orang dekat Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2012 awalnya rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian ;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum antar keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun sebagai alasan Pemohon mengajukan perceraian ;

Halaman 8 dari 14 Putusan nomor : 577/Pdt.G/2021/PA.Sub



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulai dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholidzo/ikatan yang kuat yaitu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga, memperatikan hak dan kewajiban masing-masing serta kedua belah pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan pihak lain, dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu bahwa ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka oleh hukum telah disediakan sarana untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk meyelesaikan kemelut rumah tangga serta terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah terurai diatas sebagai pertanda antara kedua belah pihak merasa sudah

Halaman 9 dari 14 **Putusan nomor : 577/Pdt.G/2021/PA.Sub**



tidak ada ikatan bathin karena hati keduanya sudah pecah, sudah hampa karena rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan kesetiaan satu sama lain yang menjadi fondasi rumah tangga sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang perlu dilihat apakah keduanya masih memungkinkan untuk diperbaiki lagi atau tidak, dan ternyata berdasarkan fakta dipersidangan dimana Termohon yang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sebagai pertanda bahwa Termohon memang ingin melepaskan diri dari Pemohon, demikian juga halnya dengan Pemohon, pada kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, dari sikap kedua belah pihak tersebut sebagai indikator antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian rupa tentu tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terutama bagi Pemohon karena bila dipertahankan, berarti mencampakkan Pemohon dalam penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, maka mempertahankan ikatan perkawinan lebih besar mudharatnya dari pada memutuskannya, menghadapi keadaan seperti ini maka yang harus dipilih adalah yang lebih ringan mudharatnya, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan dharar yang lebih ringan,"

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa :

Halaman 10 dari 14 **Putusan nomor : 577/Pdt.G/2021/PA.Sub**



"Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dimana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Majelis Hakim sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, apabila keadaan seperti ini dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada mamfaatnya bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian walaupun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 yang berbunyi ; -

وإن عزموا الطلاق فإن سمعُ عليهم) البقرة: ٢٢٧)

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;--

Halaman 11 dari 14 **Putusan nomor : 577/Pdt.G/2021/PA.Sub**



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk menanggapi permohonan Pemohon, sehingga gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dan perubahan terakhir terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 14 **Putusan nomor : 577/Pdt.G/2021/PA.Sub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021. Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zuhijjah 1442. H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, SH. Sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SHI. Dan Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.SI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu, Titin Suhartini, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Arsyad, SHI.

H. MUHLIS, SH.

ttd

2. Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.SI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Titin Suhartini, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 540.000,- |

Halaman 13 dari 14 Putusan nomor : 577/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP. Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000.
6. Biaya Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan nomor : 577/Pdt.G/2021/PA.Sub